



P E N E T A P A N

Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Soeryanto, bertempat tinggal di Keparakan Kidul MG I/1320 YK,
Keparakan, Mergangsari, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 434/Pdt.P/2022/PN.Yyk.tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 434/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **R.AY.SURADIYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1978 di Keparakan Kidul MG I/1320 YK sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **R.AY.SURADIYAH** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **R.AY.SURADIYAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **R.AY.SURADIYAH** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 16 Februari 1978 telah meninggal dunia seorang bernama **R.AY.SURADIYAH** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471123003470001 atas nama SOERYANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471121608960745, atas nama Kepala Keluarga SOERYANTO tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1854/D/1998 atas nama SOERYANTO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, tertanggal 16 Maret 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama RAY SURADIYAH yang diketahui Ketua RT 51 dan Ketua RW 12 Kemantren Mergangsan dan Lurah Keparakan tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga R.S. PAWIROKUSUMO dengan RAY SURADIYAH yang diketahui Ketua RT 51 dan Ketua RW 12 Kemantren Mergangsan dan Lurah Keparakan tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **R HENDRIJANTO EFFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Keparakan Kidul MG I/1320 RT051 RW012, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan penetapan untuk membuat akta kematian Ibunya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama R.S. Pawirokusumo dan RAY Suradiyah;
- Bahwa orang tua Pemohon hanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama Surtiati dan yang kedua Soeryanto (Pemohon);
- Bahwa Surtiati (kakak Pemohon) menikah tetapi tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Surtiati (kakak Pemohon) sudah meninggal;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal tanggal 16 Februari 1978 ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sudah lanjut usia di rumahnya
Keparakan Kidul ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon mengurus akta kematian Ibunya
tujuannya untuk mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon mengajukan
permohonan penetapan akta kematian Ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak
keberatan ;

2. Saksi **IGNATIUS SUTRISNO**, dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga
Pemohon sejak saksi kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Keparakan Kidul MG I/1320
RT051 RW012, Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan penetapan untuk
membuat akta kematian Ibunya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama R.S. Pawirokusumo dan RAY
Suradiyah;
- Bahwa orang tua Pemohon hanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang
pertama Surtiati dan yang kedua Soeryanto (Pemohon);
- Bahwa Surtiati (kakak Pemohon) menikah tetapi tidak mempunyai
keturunan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surtiati (kakak Pemohon) sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal tanggal 16 Februari 1978 ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sudah lanjut usia di rumahnya
Keparakan Kidul ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus akta kematian Ibunya
tujuannya untuk mengurus warisan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon mengajukan
permohonan penetapan akta kematian Ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak
keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon
untuk ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama orang tua/ Ibu kandung
pemohon yang bernama **R.AY.SURADIYAH** yang sampai sekarang belum mem-
punyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon
sehingga belum mengurus akta kematian yang akan digunakan untuk
kepentingan kelengkapan administrasi mengurus warisan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonannya tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama **R HENDRIJANTO EFFENDI** dan **IGNATIUS SUTRISNO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471123003470001 atas nama SOERYANTO, dan bukti P-2 Kartu Keluarga No. 3471121608960745, atas nama Kepala Keluarga SOERYANTO tertanggal 24 Agustus 2023, dan keterangan para saksi bernama R HENDRIJANTO EFFENDI dan IGNATIUS SUTRISNO telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Keparakan Kidul MG I/1320 YK, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1854/D/1998 atas nama SOERYANTO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, tertanggal 16 Maret 1998, dan bukti P-5 berupa Silsilah Keluarga R.S. PAWIROKUSUMO dengan RAY SURADIYAH yang diketahui Ketua RT 51 dan Ketua RW 12 Kemantren Mergangsan dan Lurah Keparakan tertanggal 21 Agustus 2023, serta

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi R HENDRIJANTO EFFENDI dan saksi IGNATIUS SUTRISNO yang saling bersesuaian satu sama lain yang juga telah menerangkan Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan R.S. Pawirokusumo dan Ray Suradiyah yang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Soeryanto (Pemohon) dan kakaknya bernama Surtiati yang sudah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama **R.AY.SURADIYAH** yang meninggal pada tanggal 16 Februari 1978 di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama RAY SURADIYAH yang diketahui Ketua RT 51 dan Ketua RW 12 Kemantren Mergangsan dan Lurah Keparakan Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Agustus 2023, yang isinya menerangkan tentang kebenaran adanya kematian seseorang yang bernama **R.AY. SURADIYAH** yang telah meninggal dunia pada Hari Rabu 16 Februari 1978 di Keparakan Kidul MG I/1320 Yogyakarta. Dan keterangan saksi Pemohon yang diajukan di persidangan bernama R HENDRIJANTO EFFENDI dan IGNATIUS SUTRISNO yang telah menerangkan pula kebenaran atas kematian dari Ibu kandung Pemohon pada hari dan tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas yang didasarkan bukti yang diajukan pemohon maka permohonan Pemohon poin ke-2 yaitu agar "Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 16 Februari 1978 telah meninggal dunia seorang bernama **R.AY.SURADIYAH** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Keparakan, Kemantren

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan, Kota Yogyakarta“ beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara incasu dimana peristiwa kematian **R.AY. SURADIYAH** sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 16 Februari 1978 yang berarti sudah cukup lama terjadinya dan sudah lebih 10 (sepuluh) tahun, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Ayat(1) *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* dan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya **R.AY.SURADIYAH** dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **R.AY.SURADIYAH**, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini" tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 16 Februari 1978 telah meninggal dunia seorang bernama **R.AY.SURADIYAH** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan sekaligus dapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta kematian atas nama **R.AY.SURADIYAH** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 75.000,00

P e m a n g g i l a n : Rp. 0

PNBP Pemanggilan : Rp. 10.000,00

Juru Sumpah : Rp. 50.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan No 434/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M a t e r a i : Rp. 10.000,00

R e d a k s i : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 0

Jumlah : Rp.185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)